

## **BAB. V**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

#### **OBJEKTIF :**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, serta pemotongan PPh 21
2. Mahasiswa dapat mengetahui hak dan kewajiban bagi pemotong pajak dan wajib pajak
3. Mahasiswa dapat mengetahui penerima dan tidak termasuk dalam penghasilan PPh 21
4. Mahasiswa dapat mengetahui Objek PPh 21 Final
5. Mahasiswa dapat mengetahui penghasilan PPh 21 yang ditanggung pemerintah
6. Mahasiswa dapat mengetahui penghasilan yang tidak dipotong PPh 21
7. Mahasiswa dapat menghitung PPh 21

---

#### **5.1. Pengertian dan Pemotong PPh 21**

- **Pengertian PPh 21**

PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21:

- Penghasilan bagi Pegawai Tetap,
- Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap,
- Penghasilan bagi Bukan Pegawai,
- Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final,
- Penghasilan Lainnya.

- **Pemotong PPh 21**

1. Pemberi kerja yang terdiri atas:
  - a. Orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya,
  - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri,
  - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

**Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:**

- 1) Kantor perwakilan Negara asing,
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

## **5.2. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak**

- **Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21 Adalah:**
  - a. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
  - b. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
  - c. Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
  - d. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar.
  - e. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.
  - f. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31

Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.

- **Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 Adalah:**

- a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Kewajiban sebagai pemotong pajak berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Saat ini menggunakan e-billing
- d. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- e. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerimaan uang tebusan pensiun, penerimaan Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan oleh

pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- g. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif yang berlaku.
- h. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pemotong pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
- i. Pemotong pajak wajib menyetero kekurangan PPh 21 yang berutang apabila jumlah PPh 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- j. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh 21 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **5.3. Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh 21)**

Wajib pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan pasal 3 peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1. Pegawai.
- 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
  - c) Olahragawan;
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g) Agen iklan;
  - h) Pengawas atau pengelola proyek;
  - i) Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j) Petugas penjaja barang dagangan;
  - k) Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
  - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai; dan/atau,
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d) Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
  - e) Peserta kegiatan lainnya.

**Catatan:**

PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.

**5.4. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Tidak Termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, Adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan serta bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan MK, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain.

**5.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak****• Hak Wajib Pajak**

Hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang, dan akan dibahas secara singkat dan tuntas pada poin ini.

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh Pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan keberatan ini disertai dengan alasan yang jelas dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan.
3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa indonesia dan dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan diterima.

4. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Anda dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan mengirimkan surat permohonan pada Kepala KPP (Kantor Pajak Pratama) atau melalui SPT (Surat Pemberitahuan). Setelah menerima surat permohonan, Ditjen Pajak akan mengembalikan kelebihan bayar pajak dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan.
5. Hak dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan, Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak, wajib pajak berhak untuk:
  - Meminta Surat Perintah Pemeriksaan.
  - Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa .
  - Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.
  - Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
  - Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis pemeriksaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

6. Hak kerahasiaan, Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam



melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah:

- Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak.
  - Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
  - Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Hak untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.
  8. *Hak untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan*, Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun PPh Badan dengan alasan tertentu.

- **Kewajiban Wajib Pajak**

Selain hak, ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, di antaranya:

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri, Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak pratama (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Saat ini, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *online*. Anda dapat membaca tata cara pendaftaran NPWP *online*.
2. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh WPOP, jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
3. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak, Sesuai dengan sistem *self assessment*, wajib pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang nya sendiri.
4. Kewajiban dalam Hal Diperiksa, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban yang diperiksa di antaranya:

- Memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis Pemeriksaan Kantor.
  - Menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Untuk jenis Pemeriksaan Lapangan, wajib pajak harus memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data.
  - Memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan.
  - Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  - Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik, khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor.
  - Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.
5. Kewajiban Memberi Data, Data di sini adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Kewajiban ini tidak hanya dipatuhi oleh wajib pajak, tetapi juga oleh setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Jika sengaja tidak memenuhi kewajiban ini, wajib pajak akan terkena pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

#### **5.6. Penghasilan yang dipotong PPh 21 (Objek PPh 21)**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, Adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
6. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan MK.
10. Semua penghasilan dari no 1- 9 yang diterima dalam bentuk natura dan kenikmatan lain yang diberikan oleh:
  - a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.  
Dalam hal penghasilan tersebut diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan yang dikenalkan PPh 26.

### **5.7. Penghasilan yang dipotong PPh 21 Final**

PPh bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang **telah dipotong atau**

**dibayarkan** dianggap telah selesai penghitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan PPh bersifat final **berarti** jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total **PPh yang** terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah:

1. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau badan penyelenggara jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang siding, uang hasil lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/polri yang sumbernya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat satu kebawah

#### **5.8. Penghasilan yang PPh Pasal 21.nya ditanggung Pemerintah**

PPh ditanggung pemerintah adalah PPh yang terutang oleh Wajib Pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pemerintah bukan oleh Wajib Pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu membayar pajak.

PPh ditanggung pemerintah terdiri atas:

1. PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah.
2. PPh atas penghasilan pekerja pada katagori usaha tertentu.

#### **5.9. Penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 (Bukan Objek PPh 21)**

Adapun pengasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, yaitu sebagai berikut.

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

#### **5.10. Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21**

- Pengurang Penghasilan Bruto yang diperbolehkan:
  - 1) Biaya Jabatan, khusus untuk Pegawai tetap:
    - Besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008;
    - Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak;
    - Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum setahun adalah Rp6.000.000 - atau Rp500.000 - sebulan.
  - 2) Iuran Pensiun dan THT atau JHT yg dipersamakan dengan dana pensiun.
    - Yang dibayar pegawai
    - Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri keuangan
    - Jumlahnya tidak dibatasi
  - 3) Biaya Pensiun
    - Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008
    - Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan

- Besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan

- **Menghitung Besarnya PTKP**

- Berikut Tabel Besaran PTKP yang berlaku di tahun 2020:

Jenis Kelamin	Keterangan	Status	Besarnya PTKP
Pria dan Wanita	WP Lajang dan tidak memiliki tanggungan	TK/0	Rp 54.000.000/th
	WP Lajang dan memiliki tanggungan 1	TK/1	Rp 58.500.000/th
	WP Lajang dan memiliki tanggungan 2	TK/2	Rp 63.000.000/th
	WP Lajang dan memiliki tanggungan 3	TK/3	Rp 67.500.000/th
Pria	Pria Kawin dan tidak memiliki tanggungan	TK/0	Rp 58.500.000/th
	Pria Kawin dan memiliki tanggungan 1	K/1	Rp 63.000.000/th
	Pria Kawin dan memiliki tanggungan 2	K/2	Rp 67.500.000/th
	Pria Kawin dan memiliki tanggungan 3	K/3	Rp 72.000.000/th
Suami Istri Gabu	Wp Kawin Penghasilan istri gabung dan tidak memiliki tanggungan	KI/0	Rp 112.500.000/th
	Wp Kawin Penghasilan istri gabung dan memiliki tanggungan 1	KI/1	Rp 117.000.000/th
	Wp Kawin Penghasilan istri gabung dan memiliki tanggungan 2	KI/2	Rp 121.500.000/th
	Wp Kawin Penghasilan istri gabung dan memiliki tanggungan 3	KI/3	Rp 126.000.000/th

- Rincian Tabel Besaran PTKP yang berlaku di tahun 2020:

**1) Nilai PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)**

Uraian	Status	Nilai PTKP	Total PTKP
Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
<b>Penambahan :</b>			
Tanggungan 1	TK1	4.500.000	58.500.000
Tanggungan 2	TK2	9.000.000	63.000.000
Tanggungan 3	TK3	13.500.000	67.500.000

**2) Nilai PTKP Wajib Pajak Kawin (K)**

Uraian	Status	Nilai PTKP	Total PTKP
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
<b>Penambahan :</b>			
WP Kawin	K0	4.500.000	58.500.000
Tanggungan 1	K1	4.500.000	63.000.000

Tanggungan 2	K2	9.000.000	67.500.000
Tanggungan 3	K3	13.500.000	72.000.000

### 3) PTKP Wajib Pajak Kawin & Penghasilan Suami Istri Digabungkan (K/I)

Uraian	Status	Nilai PTKP	Total PTKP
Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
<b>Penambahan :</b>			
Penghasilan digabung		54.000.000	108.000.000
WP Kawin	K/I/0	4.500.000	112.500.000
Tanggungan 1	K/I/1	4.500.000	117.000.000
Tanggungan 2	K/I/2	9.000.000	121.500.000
Tanggungan 3	K/I/3	13.500.000	126.000.000

#### • Skema Penghitungan PKP

##### 1) Menghitung PKP (WNI)

Bekerja sejak awal tahun (Jan - Des)

Penghasilan bruto /bulan	Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan	<u>Rp XXX</u> -
Penghasilan Neto	Rp XXX x 12
PTKP	<u>Rp XXX</u> -
PKP	Rp XXX

##### 2) Menghitung PKP (WNI)

Bekerja pada tahun berjalan (Sep - Des)

Penghasilan bruto /bulan	Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan	<u>Rp XXX</u> -
Penghasilan Neto	Rp XXX x 4
PTKP	<u>Rp XXX</u> -
PKP	Rp XXX

**Catatan :** Dalam menghitung PKP setahun , Penghasilan Netto tidak perlu disetahunkan, hanya dikali dengan jumlah / lamanya pegawai tsb bekerja.

**3) Menghitung PKP (WNI)**

Bekerja pada tahun berjalan (Karena Pensiun) Perhitungan sama seperti poin 2.

**4) Menghitung PKP (WNI)**

Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir (misal meninggal Agustus)

Penghasilan bruto /bulan	Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan	<u>Rp XXX</u> -
Penghasilan Neto	Rp XXX x 12
PTKP	<u>Rp XXX</u> -
PKP	Rp XXX

**5) Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia**

Bekerja Sejak awal tahun (Jan - Des)

Penghasilan bruto /bulan	Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan	<u>Rp XXX</u> -
Penghasilan Neto	Rp XXX x 12
PTKP	<u>Rp XXX</u> -
PKP	Rp XXX

**6) Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia**

Bekerja tidak setahun penuh (Sep - Des)

Penghasilan bruto /bulan	Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan	<u>Rp XXX</u> -
Penghasilan Neto	Rp XXX x 12
PTKP	<u>Rp XXX</u> -
PKP	Rp XXX

**7) Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia**

Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia



Penghasilan bruto /bulan	Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan	<u>Rp XXX</u> -
Penghasilan Neto	Rp XXX x 12
PTKP	<u>Rp XXX</u> -
PKP	Rp XXX

### 5.10.1. Tarif PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

- Contoh Penghitungan dan Penggunaan Tarif PPh 21

Misal PKP Tn. A selama setahun didapatkan sebesar Rp 516.116.000. Hitung PPh 21 sebulan Tn A ?

- Tarif PPh 21

1. Rp 50.000.000 dikenakan Tarif 5%	= Rp 2.500.000
2. Rp 200.000.000 dikenakan Tarif 15% (Tarif 15% tidak boleh melebihi Rp 250jt) Poin 1 + poin 2 = Rp 250.000.000	= Rp 30.000.000
3. Rp 250.000.000 dikenakan Tarif 25% (Tarif 25% tidak boleh melebihi Rp 500jt) Poin 1 + Poin 2+ Poin 3= Rp 500.000.000	= Rp 62.500.000
4. Rp 16.116.000 Dikenakan Tarif 30% (Masukkan sisa PKP Tn. A)	= Rp 4.834.800
Jadi Total PPh Sebulan : Rp. 99.834.800/12	Rp 8.319.566

- Tarif Khusus

a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.

1. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagj PNS golongan I dan golongan II, Anggota TNI /Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama, Bintara, dan

- pensiunannya
2. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya
  3. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI /Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan tingkat I, dan pensiunannya.
- b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
1. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.
  2. Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.
  3. Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000.
  4. Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas Rp500.000.000
- c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pada tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
1. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.
  2. Tarif 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000.
- d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp7.000.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

### 5.10.2. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Ringkasan tarif dan dasar pengenaan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel berikut

No	Penerima Penghasilan	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1	Pegawai Tetap	Penghasilan teratur	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PKP = Penghasilan Netto – PTKP Penghasilan bruto sebulan Rp XXX Pengurangan: - Biaya jabatan Rp XXX - Iuran pensiun pensiun <u>Rp XXX +</u> Total Pengurangan <u>(Rp XXX) -</u> Penghasilan netto sebulan Rp XXX Penghasilan netto setahun Rp XXX PTKP <u>(Rp XXX) -</u> PKP setahun Rp XXX
2	Penerima Pensiun Berkala	Uang Pensiun	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PKP = Penghasilan Netto – PTKP Penghasilan bruto sebulan Rp XXX Pengurangan: - Biaya jabatan Rp XXX Total Pengurangan <u>(Rp XXX) -</u> Penghasilan netto sebulan Rp XXX Penghasilan netto setahun Rp XXX PTKP <u>(Rp XXX) -</u>

				PKP setahun Rp XXX
3	Pegawai tidak Tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai	Upah harian, upah mingguan, upah satuan,	-	Tidak dipotong pajak → jika upah sehari kurang dari Rp 200.000 dan jumlah kumulatif sebulan belum melebihi Rp 2.025.000
		Upah borongan, uang saku harian tidak dibayarkan secara bulanan	5 %	Upah sehari – Rp 200.000 → jika upah sehari melebihi Rp 200.000 dan jumlah kumulatif sebulan kurang dari Rp 2.025.000
				Upah sehari – PTKP yang sebenarnya sehari → jika jumlah upah kumulatif sebulan telah melebihi Rp 2.025.000 dan kurang dari Rp 700.000
		1. Upah dibayarkan secara bulanan 2. Jumlah upah kumulatif sebulan melebihi Rp 7.000.000	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PKP Setahun = Penghasilan bruto disetahunkan – PTKP setahun
4	a. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak	Honorarium atau imbalan tidak teratur	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Jumlah Penghasilan Bruto

	merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama			
	b. Mantan pegawai	Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain.		
	c. Peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai	Penarikan dana pensiun dari dana pensiun yang telah disahkan oleh MK		
5	<p>Bukan pegawai dengan ketentuan:</p> <p>a. Mempunyai NPWP</p> <p>b. Memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21;</p>	Imbalan jasa (honorarium, fee dll), berkesinambungan	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	$PKP = 50\% \times (\text{penghasilan bruto} - \text{PTKP per bulan})$ Penerapan tarif didasarkan pada jumlah PKP kumulatif

	c. Tidak memperoleh penghasilan lainnya.			
	Bukan pegawai, tidak memenuhi ketentuan a, b, c pada nomo 4	Imbalan jasa (honorarium, fee dll), berkesinambungan	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	50% x penghasilan bruto setiap kali pembayaran Penerapan tarif didasarkan pada jumlah kumulatif
6	Bukan pegawai	Imbalan (honorarium, fee, Imbalan lain), yang tidak berkesinambungan	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	50% x penghasilan bruto per pembayaran
7	Peserta kegiatan	Imbalan (uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah/penghargaan dll)	Tarif 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Jumlah penghasilan bruto per pembayaran dan tidak di pecah-pecah
8	Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunya	Honorarium atau imbalan yang bersumber dari APBN/APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 0% bagi PNS golongan I dan II, anggota TNI/Polri golongan pangkat perwira tamtama dan bintara dan pensiunannya</li> <li>– 5% bagi PNS golongan III, anggota TNI/Polri golongan pangkat</li> </ul>	Jumlah penghasilan bruto

			<p>perwira pertama dan pensiunannya</p> <p>– 15% bagi PNS golongan IV, anggota TNI/Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi dan pensiunannya.</p>	
9	Penerima uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus	Uang pesangon diterima sekaligus	<p>– 0%: uang pesangon sampai dengan Rp 50.000.000</p> <p>– 5%: uang pesangon sampai dengan Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000</p> <p>– 15%: uang pesangon sampai dengan Rp 100.000.000 s.d Rp 500.000.000</p>	Penghasilan bruto (uang pesangon)

			– 25%: uang pesangon diatas Rp 500.000	
		Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus	– 0%: uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan s.d Rp 50.000.000 – 5%: manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan di atas Rp 50.000.000	Penghasilan bruto (uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua)
10	Subjek Pajak Luar Negeri	Honorarium, imbalan lainnya	20% atau sesuai P3B	Penghasilan Bruto



### 5.11. Contoh Kasus

#### ❖ Contoh Perhitungan Pegawai/Karyawan Tetap yang Memperoleh Gaji/ Upah Bulanan

##### • Contoh Kasus 1:

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang Memperoleh Gaji Bulanan**

Shashereen (K/1) adalah seorang pegawai PT. iLab Gunadarma. Ia memperoleh gaji perbulan Rp 11.000.000, tunjangan transport Rp 300.000, dan tunjangan makan Rp 400.000. PT. iLab Gunadarma mengikuti program BPJS dimana premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp 50.000, dan Rp 100.000. Setiap bulan Shashereen membayar iuran THT sebesar Rp 40.000 dan iuran pensiun Rp 50.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Shashereen ditahun 2020 setiap bulannya?

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang:**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp 11.000.000
Tunjangan Transport	Rp 300.000
Tunjangan Makan	Rp 400.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 50.000
Premi Asuransi Kematian	Rp 100.000 +
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp 11.850.000</b>

#### **Pengurang:**

Biaya Jabatan (5% x Rp 11.850.000 )	
(maksimal diperkenankan)	Rp 500.000
Iuran THT	Rp 40.000
Iuran Pensiun	Rp 50.000 +
Jumlah Pengurang	Rp 590.000 -
<b>Penghasilan Neto Sebulan</b>	<b>Rp 11.260.000</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun (12 × Rp 11.260.000)</b>	<b>Rp 135.120.000</b>

#### **PTKP (K/1)**

• Wajib Pajak =	Rp 54.000.000
• Status Kawin=	Rp 4.500.000
• Tanggungan 1 =	Rp 4.500.000 +
	Rp 63.000.000 -

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 72.120.000</b>
<b>PPh Pasal 21 setahun</b>	: $5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$
	: $15\% \times \text{Rp. } 22.120.000 = \underline{\text{Rp } 3.318.000} +$
	<b>Rp 5.818.000</b>

**PPh Pasal 21 sebulan :  $\text{Rp } 5.818.000 \div 12 = \text{Rp } 484.833$**

**Catatan:**

- Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (**WPDN**) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh Pasal 21 atas **penghasilan tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari karyawan yang bersangkutan.**
- Sementara untuk karyawan asing (**WPLN**) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka atas **penghasilan tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu.**

• **Contoh Kasus 2:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang Mulai/Berhenti pada Pertengahan Tahun**

Tn Kurnia (K/3) bekerja pada PT. Leksono pada 1 Juli 2020. Setiap bulannya PT. Leksono membayar gaji untuk Tn Kurnia sebesar Rp 17.000.000, tunjangan makan Rp 500.000 dan tunjangan transport Rp 400.000. PT. Leksono membayar premi asuransi kecelakaan kerja sebesar Rp 100.000 dan premi asuransi kematian Rp 70.000. Setiap bulan Tn Kurnia membayar iuran THT sebesar Rp 80.000 dan iuran pensiun Rp 90.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn Kurnia setiap bulannya?

**Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang:**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp 17.000.000
Tunjangan Transport	Rp 400.000
Tunjangan Makan	Rp 500.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 100.000
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp 70.000 +</u>

<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp 18.070.000</b>
<u>Pengurang:</u>	
Biaya Jabatan (5% x Rp 18.070.000)	
(maksimal diperkenankan)	Rp 500.000
Iuran THT	Rp 80.000
Iuran Pensiun	<u>Rp 90.000 +</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp 670.000 -</u>
<b>Penghasilan Neto Sebulan</b>	<b>Rp 17.400.000</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun (6 × Rp 17.400.000)</b>	<b>Rp 104.400.000</b>
PTKP (K/3)	
• Wajib Pajak =	Rp 54.000.000
• Status Kawin=	Rp 4.500.000
• Tanggungan 3=	<u>Rp 13.500.000 +</u>
	<u>Rp 72.000.000 -</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 32.400.000</b>
PPh Pasal 21 setahun : 5% × Rp 32.400.000 =	<b>Rp 1.620.000</b>
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.620.000 ÷ 6 =	<b>Rp 270.000</b>

• **Contoh Kasus 3:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang menerima gaji bulanan bagi orang asing yang menjadi WPDN yang mulai/berhenti pada pertengahan tahun**

Mr. Ali (K/0) adalah warga Negara Arab yang mulai bekerja di Indonesia tanggal 1 September 2020 pada PT. Indonesia Makmur. Ia mendapatkan penghasilan setiap bulannya berupa gaji Rp 14.000.000, tunjangan jabatan Rp 700.000, dan tunjangan keluarga Rp 600.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian ditanggung oleh pemberi kerja masing-masing Rp 90.000. Setiap bulan Mr. Ali membayar iuran THT sebesar Rp 40.000 dan iuran pensiun Rp 60.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Mr. Ali ditahun 2020?

**Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang :**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp 14.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 700.000

Tunjangan Keluarga	Rp 600.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 90.000
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp 90.000+</u>
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp 15.480.000</b>
<u>Pengurang:</u>	
Biaya Jabatan (5% x Rp 15.450.000 )	
(maks diperkenankan)	Rp 500.000
Iuran THT	Rp 40.000
Iuran Pensiun	<u>Rp 60.000 +</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp 600.000-</u>
<b>Penghasilan Neto Sebulan</b>	<b>Rp 14.880.000</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun (12 × Rp 14.880.000)</b>	<b>Rp 178.560.000</b>

PTKP (K/0)

• Wajib Pajak	= Rp 54.000.000
• Status Kawin	= Rp 4.500.000
• Tanggungan	= <u>Rp 0 +</u>
	<u>Rp 58.500.000 -</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 120.060.000</b>

<b>PPh Pasal 21 setahun</b>	: 5% × Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
	: 15% × Rp 70.060.000 =	<u>Rp 10.509.000 +</u>
		<b>Rp 13.009.000</b>
<b>PPh Pasal 21 sebulan</b>	: Rp 13.009.000 ÷ 12 =	<b>Rp 1.084.083</b>

**Catatan:**

Ada beberapa perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya dan ada yang memberikan tunjangan pajak. Perbedaannya adalah:

- Bila perusahaan memberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut **merupakan penghasilan karyawan** yang bersangkutan dan harus ditambahkan ke dalam penghasilan brutonya sebelum dilakukan perhitungan PPh 21 atas penghasilan karyawan tersebut.

- Bila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawannya maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut **bukan merupakan penghasilan** bagi karyawan yang bersangkutan sehingga tidak ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan tersebut dengan syarat bahwa PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan itu juga tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan.

- **Contoh Kasus 4:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang memperoleh gaji bulanan dan tunjangan pajak**

Bondan adalah seorang pegawai PT. iLab Gunadarma, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia memperoleh gaji sebesar Rp 9.000.000 dan tunjangan pajak Rp 50.000 per bulan. membayar iuran pensiun setiap bulannya sebesar Rp 45.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang ditanggung Bondan setiap bulannya?

**Perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang:**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp 9.000.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp 50.000 +</u>
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp 9.050.000</b>

**Pengurang:**

Biaya Jabatan (5% x Rp 9.050.000)	
(maksimal diperkenankan)	Rp 452.500
Iuran Pensiun	<u>Rp 45.000 +</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp 497.500 -</u>
<b>Penghasilan Neto Sebulan</b>	<b>Rp 8.552.500</b>

**Penghasilan Neto Setahun (12 × Rp 8.552.500) Rp 102.630.000**

PTKP (K/2)

• Wajib Pajak	= Rp 54.000.000	
• Status Kawin	= Rp 4.500.000	
• Tanggungan 2	= <u>Rp 9.000.000 +</u>	
		<u>Rp 67.500.000 -</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp 35.130.000</b>

**PPh Pasal 21 setahun** :  $5\% \times \text{Rp } 35.130.000 = \text{Rp } 1.756.500$

PPh Pasal 21 sebulan :  $\text{Rp } 1.756.500 \div 12 = \text{Rp } 146.375$

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar **Rp 146.375– Rp 50.000 = Rp 96.375** ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilannya perbulan.

- **Contoh Kasus 5:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang PPh Pasal 21-nya ditanggung pemberi kerja**

Tn. Ade (K/3) bekerja pada PT. Sejahtera dengan penghasilan perbulan berupa gaji sebesar Rp 10.500.000 dan tunjangan makan Rp 600.000 dan pajak ditanggung oleh pemberi kerja. Setiap bulannya ia membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp 70.000 dan Rp 80.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang terhutang Tn. Ade setiap bulannya?

**Perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang:**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp 10.500.000
Tunjangan Makan	<u>Rp 600.000 +</u>
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp 11.100.000</b>
<u>Pengurang:</u>	
Biaya Jabatan ( $5\% \times \text{Rp } 11.100.000$ )	
(maksimal diperkenankan)	Rp 500.000
Iuran THT	Rp 70.000
Iuran Pensiun	<u>Rp 80.000 +</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp 650.000 -</u>
<b>Penghasilan Neto Sebulan</b>	<b>Rp 10.450.000</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun (<math>12 \times \text{Rp } 10.450.000</math>)</b>	<b>Rp 125.400.000</b>
PTKP (K/3)	
• Wajib Pajak	= Rp 54.000.000
• Status Kawin	= Rp 4.500.000
• Tanggungan	= <u>Rp 13.500.000 +</u>
	<u>Rp 72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 53.400.000

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21 setahun} &: 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000 \\ &: 15\% \times \text{Rp } 3.400.000 = \underline{\text{Rp } 510.000} + \\ &\quad \text{Rp } 3.010.000\end{aligned}$$

$$\text{PPh Pasal 21 sebulan} : \text{Rp } 3.010.000 \div 12 = \text{Rp } 250.833$$

PPh Pasal 21 sebesar Rp **250.833**, ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai (Tn Ade) sehingga tidak boleh mengurangi penghasilan dari pemberi kerja.

- Contoh Kasus Berikutnya Adalah Perhitungan Pajak penghasilan atas bonus, gratifikasi, THR, dan pemberian lain yang bersifat tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun
- **Contoh Kasus 1:**

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus**

Bapak Adipati (K/2) adalah seorang pegawai tetap PT. Bahagia. Ia memperoleh gaji setiap bulannya Rp 4.500.000, serta mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 400.000, dan tunjangan keluarga sebesar Rp 100.000. Pemberi kerja membayarkan premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 45.000 dan Rp 50.000. Bapak Adipati setiap bulannya harus membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 dan iuran THT sebesar Rp 60.000. Pada bulan Juli Bapak Adipati mendapatkan bonus sebesar Rp 4.000.000. Berapakah besarnya pajak terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Adipati?

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang:**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp 4.500.000
Tunjangan Jabatan	Rp 400.000
Tunjangan Keluarga	Rp 100.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 45.000
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp 50.000 +</u>
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp 5.095.000</b>
<b>Penghasilan Bruto Setahun</b>	<b>Rp 61.140.000</b>

Bonus	<u>Rp 4.000.000 +</u>
<b>Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus</b>	<b>Rp 65.140.000</b>

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 65.140.000)	
(maksimal diperkenankan)	Rp 3.257.000
Iuran THT (Rp 60.000 × 12)	Rp 720.000
Iuran Pensiun (Rp 50.000 × 12)	<u>Rp 600.000 +</u>
	<u>Rp 4.577.000 -</u>

<b>Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>Rp 60.563.000</b>
---------------------------------	----------------------

PTKP (K/2)

- Wajib Pajak = Rp 54.000.000
- Status Kawin = Rp 4.500.000
- Tanggungan = Rp 9.000.000 +

Rp 67.500.000 -

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>(Rp 6.937.000)</b>
-------------------------------	-----------------------

Dalam hal ini Bapak tidak membayar PPh Pasal 21, baik PPh Pasal 21 atas bonus, gaji, maupun gaji dan bonus, **karena PTKP lebih besar dari penghasilan netto setahun.**

• **Contoh Kasus 2:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus**

Aska (TK/0) adalah seorang pegawai tetap PT. Hampa. Ia memperoleh gaji setiap bulannya Rp 9.999.000, serta mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 500.000, dan tunjangan keluarga sebesar Rp 250.000. Pemberi kerja membayarkan premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 80.000 dan Rp 90.000. Aliando setiap bulannya harus membayar iuran pensiun sebesar Rp 60.000 dan iuran THT sebesar Rp 30.000. Pada bulan Juli Aska mendapatkan bonus sebesar Rp 8.500.000. Berapakah besarnya pajak terutang atas gaji dan bonus yang diterima Aska?

**Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji dan Bonus:**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp 9.999.000
Tunjangan Jabatan	Rp 500.000



Tunjangan Keluarga	Rp	250.000	
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	80.000	
Premi Asuransi Kematian	Rp	90.000 +	
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp</b>	<b>10.919.000</b>	
<b>Penghasilan Bruto Setahun</b>		<b>Rp 131.028.000</b>	
Bonus	Rp	8.500.000 +	
<b>Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus</b>	<b>Rp</b>	<b>139.528.000</b>	
<u>Pengurang:</u>			
Biaya Jabatan (5% x Rp 139.528.000)			
(maksimal diperkenankan)	Rp	6.000.000	
Iuran THT (Rp 30.000×12)	Rp	360.000	
Iuran Pensiun (Rp 6.000×12)	Rp	<u>720.000 +</u>	
Jumlah Pengurang	Rp	7.080.000 +	
<b>Penghasilan Neto Setahun</b>		<b>Rp 132.448.000</b>	
PTKP (TK/0)			
<input type="checkbox"/> Wajib Pajak	= Rp	54.000.000	
<input type="checkbox"/> Tanggungan	= Rp	<u>0 +</u>	
			Rp 54.000.000 -
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp 78.448.000</b>	

**PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :**

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 &= \text{Rp } 2.500.000 \\
 15\% \times \text{Rp } 28.448.000 &= \text{Rp } 4.267.200 + \\
 &\text{Rp } 6.767.200
 \end{aligned}$$

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji:**

Penghasilan Gaji Sebulan	Rp	9.999.000
Tunjangan Jabatan	Rp	500.000
Tunjangan Keluarga	Rp	250.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	80.000
Premi Asuransi Kematian	Rp	90.000 +
<b>Penghasilan Bruto Sebulan</b>	<b>Rp</b>	<b>10.919.000</b>

**Penghasilan Bruto Setahun** **Rp 131.028.000**

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 131.028.000)

(maksimal diperkenankan) **Rp**

Iuran THT (Rp 30.000 × 12) **Rp 360.000**

Iuran Pensiun (Rp 60.000 × 12) **Rp 720.000 +**

Jumlah Pengurang **Rp 7.080.000 -**

Penghasilan Neto Setahun **Rp 123.948.000**

PTKP (TK/0)

☐ Wajib Pajak = Rp 54.000.000

☐ Tanggungan = Rp 0+

**Rp 54.000.000 -**

Penghasilan Kena Pajak **Rp 69.948.000**

**PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji:**

5% × Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% × Rp 19.948.000 = Rp 2.992.200 +

**Rp 5.492.200**

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus:**

PPh pasal 21 atas Gaji dan Bonus = Rp 6.767.200.

PPh pasal 21 atas Gaji = Rp 5.492.200 -

**PPh pasal 21 atas Bonus = Rp 1.275.000**

❖ **Pegawai/Karyawan yang Menerima Gaji / Upah Bulanan dan Pensiun**

• **Contoh Kasus 1**

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Gaji dan Pensiun dari Badan Dana Pensiun**

Bapak Agus (K/1) adalah karyawan pada perusahaan PT. LearnIT. Beliau masih memiliki anak yang masih menjadi tanggungan. Beliau menerima gaji Rp 7.000.000/bulan. Beliau mendapat Premi Asuransi Kecelakaan & Tunjangan keluarga

masing-masing Rp 50.000 dan Rp 40.000. Bapak Sakti membayar sendiri iuran BPJS dan iuran pensiun masing-masing Rp 55.000 dan Rp 45.000. Pada tanggal 1 November 2019, beliau pensiun dan menerima iuran pensiun setiap bulannya Rp 7.000.000. Berapakah:

- PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji selama tahun 2019!
- PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Pensiun untuk tahun 2019!
- PPh Pasal 21 yang terutang atas Pensiun selama tahun 2019!
- PPh Pasal 21 yang terutang atas Pensiun untuk tahun berikutnya!

**Jawaban:**

**a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji 10 bulan (tahun 2017)**

Penghasilan gaji sebulan		Rp 7.000.000
Premi Asuransi Kecelakaan		Rp 50.000
Tunjangan keluarga		Rp 40.000 +
Total Penghasilan Bruto Gaji		<u>Rp 7.090.000</u>
<u>Pengurang:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Rp 7.090.000)	Rp 354.500	
Iuran BPJS	Rp 45.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp 55.000 +</u>	
		<u>Rp 454.500 –</u>
<b>Penghasilan Neto Gaji Sebulan</b>		<u>Rp 6.635.500</u>
<b>Penghasilan Neto Gaji 10 Bulan (Rp 6.635.500 x 10 bulan)</b>		Rp 66.355.000

PTKP (K/1)

- ☐ Wajib Pajak = Rp 54.000.000
- ☐ Status Kawin = Rp 4.500.000
- ☐ Tanggungan (1) = Rp 4.500.000 +

Rp 63.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak

Rp 3.355.000

**PPh Pasal 21 atas Gaji 10 bulan:**

5% x Rp. 3.355.000 = Rp 167.750.

**b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 10 Bulan dan Pensiun 2 Bulan**

Penghasilan Pensiun Sebulan	Rp	7.000.000
<u>Pengurang:</u>		
Biaya Pensiun (5% x Rp. 7.000.000)	Rp	200.000 -
Penghasilan netto pensiun sebulan	Rp	6.800.000
Penghasilan netto pensiun 2 bulan (Rp. 6.800.000 x 2 bulan)		Rp 13.600.000
Penghasilan netto gaji 10 bulan		Rp 66.355.000 +
Penghasilan netto gaji & pensiun		Rp 79.955.000
PTKP (K/1)		Rp 63.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 16.955.000

**PPh Pasal 21 atas Gaji & Pensiun:**

$$5\% \times \text{Rp } 16.955.000 = \text{Rp } 847.750$$

**c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pensiun**

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun	= Rp 847.750
PPh Pasal 21 atas Gaji	= Rp 167.750 -
PPh Pasal 21 atas Pensiun	= Rp 680.000

**d. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pensiun Bulanan mulai Januari 2018**

Penghasilan Pensiun Sebulan	Rp 7.000.000
<u>Pengurang:</u>	
Biaya Pensiun (5% x Rp 7.000.000)	Rp 200.000 -
Penghasilan netto pensiun sebulan	Rp 6.800.000
Penghasilan netto pensiun setahun (Rp 6.800.000 x 12)	Rp 81.600.000
PTKP (K/1)	Rp 63.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 18.600.000

$$\text{PPh Pasal 21 terutang selama setahun: } 5\% \times \text{Rp } 18.600.000 = \text{Rp } 930.000$$

$$\text{PPh Pasal 21 terutang selama sebulan: } \text{Rp } 930.000 / 12 = \text{Rp } 77.500$$

- Selanjutnya Contoh perhitungan PPh 21 Atas penghasilan tenaga ahli:

Besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, dihitung dengan cara menerapkan tarif

Pasal 17 atas jumlah kumulatif\* sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender.

$$\{(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{tarif pasal 17}\}$$

Secara ringkas rumus yang digunakan:

\*) *jumlah kumulatif*: dalam lapisan tarif terendah telah digunakan penuh, maka pemotongan akan menggunakan lapisan tarif berikutnya. Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif pasal 17 dari perkiraan penghasilan netto dari masing – masing tenaga ahli dengan menggunakan norma perhitungan sebesar 50% untuk semua jenis pekerjaan tenaga ahli.

- **Contoh Kasus 1:**

**Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat TIDAK berkesinambungan**

Ragil melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT. Edutainment dengan fee sebesar Rp 8.000.000. Berikut adalah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang:

$$(50\% \times \text{Rp } 8.000.000) \times 5\% = \text{Rp. } 200.000$$

Jika Ragil tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

$$120\% \times 5\% \times (50\% \times \text{Rp } 8.000.000) = \text{Rp } 240.000$$

**2. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan**

Ryandi merupakan seorang Dokter, setiap bulannya ia menerima penghasilan dari jasanya sebagai Dokter. Berikut adalah penghasilan yang diterima oleh Ryandi selama bulan Januari - Juli 2019:

Bulan	Pembayaran Atas Jasa Dokter (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	42.000.000,00
Maret	50.000.000,00
April	55.000.000,00

Mei	48.000.000,00
Juni	50.000.000,00
Juli	45.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>335.000.000,00</b>

**Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2019:**

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 (ayat 1) UU PPh	PPh Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% X (2)	(4)	(5)	(6)=(3) X (5)
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	42.000.000	21.000.000	43.500.000	5%	1.050.000
Maret	13.000.000	6.500.000	50.000.000	5%	325.000
		-----	-----	-----	-----
	37.000.000	18.500.000	68.500.000	15%	2.775.000
April	55.000.000	27.500.000	96.000.000	15%	4.125.000
Mei	48.000.000	24.000.000	120.500.000	15%	3.600.000
Juni	50.000.000	25.000.000	145.000.000	15%	3.750.000
Juli	45.000.000	22.500.000	<b>167.500.000</b>	15%	3.375.000
<b>Jumlah</b>	<b>335.000.000</b>	<b>167.500.000</b>			<b>20.125.000</b>

❖ Contoh perhitungan pph pasal 21 atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan uang pesangon

- Perhitungan atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang disahkan oleh Kementerian Keuangan dan Tunjangan Hari Tua dipotong pajak penghasilan yang bersifat **FINAL** dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tarif Uang Pesangon**

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	5%
Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 500.000.000	15%
Di atas Rp 500.000.000	25%

### Tarif Uang Tebusan Pensiun

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Diatas Rp 50.000.000	5%

#### • Contoh Kasus 1:

#### Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pesangon / Tebusan Pensiun

1. Ny. Mei-mei merupakan Karyawan suatu perusahaan yaitu PT. Belajar Online Hasil. Setelah bekerja selama 35 tahun. Ia berhenti bekerja pada bulan Juli dan mendapatkan uang pesangon Rp 200.000.000. Hitunglah berapa besar pajak yang dipotong atas pesangon tersebut!

**Jawaban:**

#### **PPh Pasal 21 Terutang:**

$$\begin{array}{rclcl}
 0\% & \times & \text{Rp} & 50.000.000 & = & \text{Rp} & 0 \\
 5\% & \times & \text{Rp} & 50.000.000 & = & \text{Rp} & 2.500.000 \\
 15\% & \times & \text{Rp} & 100.000.000 & = & \text{Rp} & 15.000.000 \quad + \\
 & & & & & \hline
 & & & & & \text{Rp} & 17.500.000
 \end{array}$$

2. Tn. Nazril bekerja pada sebuah Perusahaan Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah sebagai Manajer. Ia sudah bekerja selama 40 tahun. Pada Juni 2019 Tn. Nazril pensiun dari pekerjaannya dan mendapatkan uang tebusan pensiun sebesar Rp 700.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak yang dipotong atas uang manfaat pensiun tersebut

**Jawaban :**

#### **PPh Pasal 21 terutang :**

$$\begin{array}{rclcl}
 0\% & \times & \text{Rp} & 50.000.000 & = & & 0 \\
 5\% & \times & \text{Rp} & 650.000.000 & = & \text{Rp} & 32.500.000 \quad +
 \end{array}$$

---

Rp 32.500.000**Catatan:**

Apabila uang pesangon dibayarkan dalam 2 tahap, yang dibayarkan pertama adalah uang muka dan kedua dibayarkan setelah karyawan sudah benar-benar tidak bekerja lagi. Oleh karena itu perhitungan PPh 21 atas uang pesangon adalah dengan cara mengenakan Tarif final sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan diatas. Setelah dikurangi jumlah yang dikecualikan dari pemotongan pajak sebesar Rp 50.000.000. Sedangkan atas pembayaran tahap dua atau sisanya dikenakan PPh Final langsung tanpa mengulangi pengurangan yang dikecualikan yaitu sebesar Rp 50.000.000 dengan Tarif yang merupakan kelanjutan dari perhitungan PPh Final tahap pertama sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.